



Efektifitas Psikoedukasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Pada Pasangan Orang Tua Muda di Kota Kupang

Marleny Purnamasary Panis¹, M. Dinah Ch. Lerik², Yeni Damayanti^{3*)}, dan Feronika Ratu⁴

Published online: 26 September 2022

ABSTRACT

One of the recommendations which is a principle regarding cases of violence against children is that all violence against children can be prevented and countries should invest in evidence-based policies and programs to address the factors that lead to violence against children. By means of psychoeducation for young parents who are in the early years of marriage (0-10 years), this community service activity is aimed to prevent and deal with violence against children. This activity was held at the Gedung Pramuka, Oesapa Village, Kelapa Lima District, Kupang City. Forty-one parents in Kupang City participated in this community service activity. In this community service activity, 23 participants who are in the early years of marriage became research participants. The community service is carried out by providing psychoeducational materials about the prevention and handling of violence against children, while the research is carried out using an experimental method using a one-group pretest-posttest design. The result of hypothesis testing indicates that psychoeducational activity to prevent violence against children have a positive effect on the understanding of young parents in Kupang City.

Keywords: Kupang City; psychoeducation; violence against children; young parents

Abstrak: Salah satu rekomendasi yang merupakan prinsip terkait kasus kekerasan pada anak adalah semua kekerasan terhadap anak dapat dicegah dan negara-negara harus berinvestasi dalam kebijakan dan program berbasis bukti untuk mengatasi faktor-faktor yang menimbulkan kekerasan terhadap anak. Melalui psikoedukasi bagi orang tua muda yang berada pada tahap tahun-tahun awal pernikahan (0-10 tahun), kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak. Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Pramuka, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Empat puluh satu orang tua di Kota Kupang berpartisipasi sebagai peserta kegiatan pengabdian. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, selanjutnya sebanyak 23 orang peserta yang berada pada tahap tahun-tahun awal pernikahan menjadi partisipan penelitian. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan memberikan materi psikoedukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, sedangkan penelitian dilakukan dengan metode eksperimen dengan menggunakan *one-group pretest-posttest design*. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kegiatan psikoedukasi pencegahan kekerasan terhadap anak berpengaruh positif pada pemahaman pasangan orang tua muda di Kota Kupang.

Kata kunci: Kekerasan pada anak; Kota Kupang; orang tua muda; psikoedukasi

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang

¹⁻⁴ Program Studi Psikologi, Universitas Nusa Cendana
Jalan Adisucipto Penfui, Kota Kupang, 85001, Indonesia

*) *corresponding author*

Yeni Damayanti

Email: yeni.damayanti@staf.undana.ac.id

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menurut definisi dari *World Health Organization* (dalam Pundir, Saran, White, Subrahmanian, & Adona, 2020), kekerasan terhadap anak mencakup semua bentuk kekerasan di bawah usia 18 tahun, baik yang dilakukan oleh orang tua atau para pengasuh lainnya, teman-teman sebaya, pasangan-pasangan romantis, atau orang asing. Berdasarkan pengertian dari UNICEF, ruang lingkup kekerasan mencakup, “semua bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau pelecehan, pengabaian atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk pelecehan seksual”, ini termasuk penganiayaan, intimidasi, kekerasan remaja, kekerasan pasangan intim, kekerasan seksual dan kekerasan emosional atau psikologis (dalam Pundir dkk, 2020).

Kekerasan merupakan masalah kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia yang utama. Diperkirakan satu miliar anak—setengah dari semua anak di dunia—menjadi korban kekerasan setiap tahun (*Centers for Disease Control and Prevention*, 2021). Di Indonesia, terdapat 507 kasus kekerasan terhadap anak yang telah ditangani berdasarkan pengaduan yang disampaikan sepanjang tahun 2021 dari periode bulan Januari sampai dengan Desember (Wardani & Kurniawan, 2021). Menurut Deputi Perlindungan Hak-Hak Perempuan Kementerian PPPA, Ratna Susianawati, kasus-kasus kekerasan merupakan fenomena gunung es. Dalam arti, masalah ini bisa terjadi kapan saja, dimana saja, dan menimpa siapa saja (Wardani & Kurniawan, 2021). Belum lagi situasi krisis yang dialami secara global diyakini juga semakin meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak (Bhatia, Fabbri, Cerna-Turoff, Turner, Lokot, Warri, Tuladhar, Tanton, Knight, Lees, Cislighi, Bhabha, Peterman, Guedes, & Devries, 2021). Kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak merupakan salah satu kasus yang paling banyak ditemui di Kota Kupang (Adoe, 2021). Sayangnya, masih banyak kasus kekerasan pada anak di Kota Kupang yang tidak dilaporkan, baik kepada lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) maupun kepada aparat keamanan (Pos Kupang, 2021).

Indonesia tergolong ke dalam negara berpendapatan menengah ke bawah (Halim, 2021). Di negara berpendapatan menengah ke bawah, kekerasan emosional berhubungan dengan status sosial ekonomi rumah tangga yang lebih rendah, keberadaan sebagai perempuan, dan tingkat pendidikan dasar ibu dan orang dewasa dalam rumah tangga, sementara itu menjadi perempuan dikaitkan dengan kekerasan seksual (Cerna-Turoff, Fang, Meierkord, Wu, Yanguela, Bangirana, & Meinck, 2021). Di Kota Kupang, perilaku kekerasan pada anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor stres yang dialami oleh orang tua (Saodala, Gero, & Gerontini, 2018). Menurut Saodala dkk (2018), orang tua mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan, merasa terbebani dengan kehidupan dalam keluarga, tidak merasa nyaman dengan situasi di rumah, serta mudah terpengaruh untuk minum minuman keras pada saat berkumpul bersama teman-teman mereka sehingga mudah tersulut emosi marah dan melampiaskannya pada anak-anak.

Pada orang tua, rentang tahun-tahun awal pernikahan merupakan tahap penting dalam pengasuhan. Kedua pasangan memiliki tanggung jawab yang lebih luas dalam mengasuh anak. Konsekuensinya, orang tua pada tahap ini harus menawarkan konsep pernikahan yang matang, termasuk tentang pengasuhan anak (Hidayah, Fakhruddiana, & Maharani, 2021). Intervensi dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan melalui pendampingan perlu dilakukan sebab dapat membuat orang tua lebih waspada, menunjukkan perilaku bersedia dan siap untuk melaporkan tindakan kekerasan terhadap anak ke mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat, memiliki peningkatan akses layanan kekerasan terhadap anak, mampu meningkatkan penanganan kasus yang dilaporkan ke mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat, dan telah terbukti meningkatkan pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak kepada polisi dan petugas kesejahteraan sosial (Reuben, Mohamed, & Mutasa, 2022). Berdasarkan uraian di atas, dapat diamati bahwa diperlukan adanya psikoedukasi sebagai bentuk pendampingan pengasuhan anak bagi pasangan muda untuk pencegahan kekerasan pada anak.

Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pengasuhan anak oleh pasangan orang tua muda di Kota Kupang. Pertama, pasangan orang tua muda di Kota Kupang dengan pendapatan menengah ke bawah dan tingkat pendidikan ibu yang rendah berpotensi menjadikan anak mengalami kekerasan. Kedua, pasangan orang tua muda di Kota Kupang perlu mendapatkan dukungan informasi terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada pemberian informasi terkait jenis-jenis, faktor-faktor penyebab, dampak dari kekerasan terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak, serta cara-cara pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekerasan pada anak. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan pengukuran untuk mengetahui efektifitas psikoedukasi pencegahan kekerasan terhadap anak pada peningkatan pemahaman peserta kegiatan yaitu para pasangan orang tua muda di Kota Kupang. Dengan demikian, dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pula penelitian untuk menguji hipotesis dalam rangka mengetahui efektifitas psikoedukasi yang diberikan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian ini adalah:

H0 : Psikoedukasi pencegahan kekerasan terhadap anak tidak berpengaruh pada pemahaman pasangan orang tua muda di Kota Kupang.

H1 : Psikoedukasi pencegahan kekerasan terhadap anak berpengaruh pada pemahaman pasangan orang tua muda di Kota Kupang.

BAHAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada tanggal 16 Juli 2022 pada pukul 10.00-12.00 WITA di gedung Pramuka Jalan Adisucipto, Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan dilaksanakan dengan memberikan psikoedukasi melalui pemberian informasi tentang masalah kekerasan terhadap anak kepada pasangan orang tua muda di Kota Kupang. Informasi yang diberikan tentang jenis-jenis, faktor-faktor penyebab, dampak dari kekerasan terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak, serta cara-cara pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekerasan terhadap anak. Kegiatan juga dilakukan dengan memberikan *flyer* brosur berisi informasi pencegahan kekerasan terhadap anak bagi pasangan orang tua muda di Kota Kupang.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian ini dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

1. Menyebarkan *link* pendaftaran *google form* pada tanggal 13 Juli 2022 untuk menjaring peserta kegiatan pengabdian yang berdomisili di Kota Kupang. Kepada calon peserta kegiatan ditanyakan informasi mengenai nama, usia pernikahan, jumlah anak, alasan mengikuti kegiatan psikoedukasi, wilayah domisili (kecamatan/kelurahan), dan alamat e-mail. Pengumuman pendaftaran peserta juga dilakukan bersamaan dengan menyebarkan poster kegiatan yang memuat informasi mengenai judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pemateri kegiatan, waktu dan tempat penyelenggaraan kegiatan,
2. Pada hari pelaksanaan kegiatan, panitia menghubungi kembali para calon peserta yang sudah mendaftar melalui *link google form* untuk mengingatkan kembali para calon peserta agar datang dan mengikuti kegiatan sesuai jadwal di tempat yang ditentukan.
3. Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali dengan pembagian pembagian alat tulis dan *flyer* brosur kepada peserta. Setelah para peserta duduk di tempat masing-masing, dilakukan pembacaan doa pembukaan oleh moderator. Setelah itu dilakukan pemberian kata sambutan oleh ketua panitia. Setelah itu, kepada peserta diberikan *pretest* yang terdiri dari 10 pertanyaan pilihan ganda untuk mengetahui pemahaman awal yang dimiliki peserta tentang kekerasan terhadap anak. Berikutnya metode kegiatan pengabdian diberikan melalui kegiatan ceramah dengan presentasi materi yang berisi informasi terkait pentingnya psikoedukasi mengenai pencegahan kekerasan

terhadap anak, jenis-jenis, faktor-faktor penyebab, dampak-dampak dari kekerasan terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak, serta cara-cara pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekerasan terhadap anak. Setelah presentasi materi, diberikan waktu kurang lebih 30 menit untuk melakukan tanya-jawab antara peserta dan pemateri. Setelah itu, kepada peserta diberikan kembali *posttest* berisi 10 pertanyaan pilihan ganda yang sama seperti dengan yang diberikan pada saat *pretest*. Terakhir, kegiatan psikoedukasi ditutup dengan doa penutup oleh moderator. Berikut foto kegiatan yang terdokumentasi:



Gambar 1. Antusiasme Peserta Selama Diskusi dan Tanya Jawab

4. Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tercatat dalam daftar hadir berjumlah 41 orang, namun peserta yang memenuhi kriteria sebagai orang tua muda dengan usia pernikahan antara 0 s/d 10 tahun hanya berjumlah 23 orang.
5. Penelitian untuk mengukur pemahaman peserta kegiatan terhadap materi psikoedukasi dilakukan dengan metode penelitian eksperimen dengan desain *one-group pretest-posttest design* (Christensen, 2001). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pemahaman pasangan orang tua muda di Kota Kupang tentang pencegahan kekerasan terhadap anak, sedangkan variabel bebas penelitian ini adalah psikoedukasi pencegahan kekerasan terhadap anak. Penelitian dilakukan dengan mengukur variabel terikat yang telah dimiliki peserta pengabdian yaitu pemahaman mereka tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Lalu, dilakukan manipulasi variabel yang dilakukan dengan memberikan materi psikoedukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak oleh pemateri. Setelah dilakukan manipulasi terhadap variabel pemahaman peserta sebagai partisipan penelitian, dilakukan pengukuran kembali terhadap partisipan dengan menggunakan alat ukur yang sama.
6. Data hasil *pretest* dan *posttest* dari 23 orang peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini kemudian dianalisis dengan metode *paired sample t-test* menggunakan *SPSS 16.0* untuk mengetahui perbedaan *mean* skor total setiap partisipan dalam *pretest* dan *posttest*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pada tabel 1 diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,711 untuk *pretest* dan 0,830 untuk *posttest* sama-sama lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas untuk melakukan uji *paired sample t test* sudah terpenuhi.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PRE	POST
N		23	23
Normal Parameters ^a	Mean	4.8696	6.1304
	Std. Deviation	2.02943	2.41782
Most Extreme Differences	Absolute	.146	.130
	Positive	.144	.130
	Negative	-.146	-.100
Kolmogorov-Smirnov Z		.700	.624
Asymp. Sig. (2-tailed)		.711	.830

a. Test distribution is Normal.

Tabel 2. Deskripsi Statistik Skor Pretest dan Posttest

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	PRETEST	4.8696	23	2.02943	.42316
	POSTTEST	6.1304	23	2.41782	.50415

Tabel 2 memperlihatkan hasil statistik deskriptif nilai *pretest* dan nilai *posttest* dari 23 orang partisipan yang merupakan peserta kegiatan psikoedukasi pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Kupang. *Mean* skor *pretest* yang diperoleh sebesar 4,87, sedangkan mean skor *posttest* sebesar 6,13. Oleh karena *mean* skor *pretest* 4,87 < *mean* skor *posttest* 6,13, maka secara deskriptif terdapat perbedaan *mean* pemahaman orang tua muda terhadap materi psikoedukasi pencegahan kekerasan terhadap anak.

Tabel 3. Hasil Uji Korelasi Skor Pretest dan Posttest

Paired Samples Correlations				
		N	Correlation	Sig.
Pair 1	PRETEST & POSTTEST	23	.365	.087

Tabel 3 menunjukkan hasil uji korelasi antara data skor *pretest* dan *posttest* partisipan penelitian yang berkorelasi sebesar 0,365 dengan nilai signifikansi 0,087. Oleh karena nilai Sig. 0,087 > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel skor *pretest* dan variabel skor *posttest*.

Tabel 4. Uji Hipotesis

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	PRETEST - POSTTEST	-1.26087	2.52654	.52682	-2.35343	-.16831	-2.393	22	.026

Berdasarkan hasil pada tabel 4, diketahui nilai Sig. (*2-tailed*) adalah sebesar $0,026 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga disimpulkan bahwa psikoedukasi pencegahan kekerasan terhadap anak berpengaruh positif pada pemahaman pasangan orang tua muda di Kota Kupang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Psikoedukasi pencegahan kekerasan terhadap anak berpengaruh positif pada pemahaman pasangan orang tua muda di Kota Kupang. Kegiatan ini dikategorikan sebagai dukungan bagi orang tua dan anak melalui intervensi yang mempromosikan praktik-praktik pengasuhan yang positif sebagai sub kategori (dalam Pundir, Saran, White, Subrahmanian, & Adona, 2020). Selain itu, dengan asumsi bahwa di antara peserta kegiatan pengabdian ini ada orang tua yang tidak menggunakan kekerasan dalam mengasuh anak, maka kegiatan psikoedukasi ini merupakan suatu bentuk dukungan intervensi untuk memberdayakan para orang tua manakala menjadi *bystander's* agar mampu campur tangan dan mencegah kekerasan (dalam Pundir, Saran, White, Subrahmanian, & Adona, 2020).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa kegiatan psikoedukasi yang dilakukan untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak efektif dalam membantu pasangan orang tua muda agar tidak menggunakan kekerasan dalam rangka memberikan pengasuhan yang bagi anak-anak. Oleh karena itu, para pasangan orang tua muda di Kota Kupang yang telah memperoleh psikoedukasi tentang jenis-jenis, faktor-faktor penyebab, dampak-dampak kekerasan terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak, serta cara-cara pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekerasan pada anak diharapkan untuk mampu turut berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Kupang. Hal ini karena kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui psikoedukasi pencegahan kekerasan terhadap anak pada pasangan orang tua muda di Kota Kupang ini juga dikategorikan sebagai upaya menciptakan lingkungan-lingkungan yang ada sebagai lingkungan yang aman bagi anak (dalam Pundir, Saran, White, Subrahmanian, & Adona, 2020). Hal ini diharapkan dapat terwujud terutama apabila mengingat antusiasme para orang tua muda yang menjadi peserta dalam kegiatan ini untuk mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan selesai.

Salah satu rekomendasi yang merupakan prinsip terkait kasus kekerasan pada anak adalah semua kekerasan terhadap anak dapat dicegah dan negara-negara harus berinvestasi dalam kebijakan dan program berbasis bukti untuk mengatasi faktor-faktor yang menimbulkan kekerasan terhadap anak (dalam Pinheiro, 2006). Prinsip-prinsip lainnya antara lain: tidak ada kekerasan terhadap anak yang dapat dibenarkan, anak-anak tidak boleh menerima perlindungan yang kurang dari orang dewasa, negara-negara memiliki tanggung jawab utama untuk menegakkan hak-hak anak atas perlindungan dan akses ke layanan, dan untuk mendukung kapasitas keluarga untuk menyediakan perawatan bagi anak-anak di lingkungan yang aman, negara-negara memiliki kewajiban untuk memastikan akuntabilitas dalam setiap kasus kekerasan, kerentanan anak-anak terhadap kekerasan terkait dengan usia dan kapasitas mereka yang berkembang. Beberapa anak, karena jenis kelamin, ras, etnis asal, status disabilitas atau sosial sangat rentan. Terakhir, anak-anak memiliki hak untuk mengekspresikan pandangan-pandangan mereka dan pandangan-pandangan ini diberi bobot dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan program-program (dalam Pinheiro, 2006). Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat selanjutnya dapat dilakukan juga melalui kerja sama dengan pihak-pihak atau lembaga-lembaga lain menggunakan kategori-kategori strategi lainnya yang telah terbukti efektif menghadapi kasus kekerasan pada anak diantaranya (dalam Pundir, Saran, White, Subrahmanian, & Adona, 2020): implementasi dan penegakan hukum, norma dan nilai, penguatan pendapatan dan ekonomi, adanya layanan respons dan dukungan, dan pendidikan dan keterampilan hidup.

Acknowledgements

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Nusa Cendana Kupang karena telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dan penyelesaian artikel ini. Penulis juga berterima kasih atas kesediaan para peserta untuk menghadiri kegiatan psikoedukasi dalam rangka pengabdian kepada masyarakat ini.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Adoe, C. (2021, Oktober 18). *Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Kupang Naik Tiap Tahunnya*. Rri.co.id. <https://m.rri.co.id/kupang/daerah/1229206/kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-kota-kupang-naik-tiap-tahunnya>
- Bhatia, A., Fabbri, C., Cerna-Turoff, I., Turner, E., Lokot, M., Warri, A., Tuladhar, S., Tanton, C., Knight, L., Lees, S., Cislighi, B., Bhabha, J., Peterman, A., Guedes, A., & Devries., K. (2021). Violence against children during the COVID-19 pandemic. *Bull World Health Organ*, 99, 730–738. doi: <http://dx.doi.org/10.2471/BLT.20.283051>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2021, Oktober 15). Violence against Children Surveys. (2021, Oktober 15). <https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/vacs/index.html>
- Cerna-Turoff, I., Fang, Z., Meierkord, A., Wu, Z., Yanguela, J., Bangirana, C. A., & Meinck, F. (2021). Factors Associated with Violence Against Children in Low-and Middle-Income Countries: A Systematic Review and Meta-Regression of Nationally Representative Data. *TRAUMA, VIOLENCE, & ABUSE*, 22(2), 219-232. DOI: 10.1177/1524838020985532 journals.sagepub.com/home/tva
- Christensen, L. B. (2001). *Experimental Methodology*. (8th ed.). Boston: Allyn and Bacon
- Halim, D. (2021, Juli 07). *Bank Dunia tetapkan Indonesia kategori negara berpendapatan menengah bawah*. AA. [https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/bank-dunia-tetapkan-indonesia-kategori-negara-berpendapatan-menengah-bawah/2296776#:~:text=Bank%20Dunia%20menetapkan%20Indonesia%20sebagai,atas%20\(upper%20middle%20income\)](https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/bank-dunia-tetapkan-indonesia-kategori-negara-berpendapatan-menengah-bawah/2296776#:~:text=Bank%20Dunia%20menetapkan%20Indonesia%20sebagai,atas%20(upper%20middle%20income))
- Hidayah, N., Fakhruddiana, F., & Maharani, E. A. (2021). Developing a parenting program for young couples. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 15(3), 383-389. DOI: 10.11591/edulearn.v15i3.17828
- Pinheiro, P. S. (2006). *World Report on Violence against Children*. Geneva, Switzerland: ATAR Roto Presse SA
- Pos Kupang. (2021, November 25). Banyak Kasus Kekerasan pada Anak Tak Dilaporkan. <https://web.oppobaca.news/69443066?origin=relative&pageId=13a55921-ec0e-4644-8268-e4761b456341&PageIndex=3>

- Pundir, P., Saran, A., White, H., Subrahmanian, R., & Adona, J. (2020). Interventions for reducing violence against children in low-and middle-income countries: An evidence and gap map. *Campbell Systematic Reviews*, 16. <https://doi.org/10.1002/cl2.1120>
- Reuben, M., Mohamed, F., & Mutasa, F. (2022). The Effects of Community-Based Child Protection Mechanisms on Sexual Violence against Children in Rombo District, Tanzania. *Open Journal of Social Sciences*, 10, 57-71. <https://doi.org/10.4236/jss.2022.101005>
- Saodala, R. B., Gero, S., & Gerontini, R. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Usia Sekolah Di Rumah Perempuan Kota Kupang. *CHMK Health Journal*, 2(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Jakarta
- Wardani, D. A., & Kurniawan, D. (2021, Desember 12). *Kemen PPPA: Like an Iceberg, Dozens Of Thousands Of Cases Of Violence Against Children And Women Have Happened Throughout 2021*. VOI. <https://voi.id/en/news/113063/kemen-pppa-like-an-iceberg-dozens-of-thousands-of-cases-of-violence-against-children-and-women-have-happened-throughout-2021>